



PUTUSAN

Nomor : 339/Pid.B/2013/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Awaludin ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalak Putih I Singaraja,
Kelurahan Banyuasri, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 28 Oktober 2013 dengan tanggal 16 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rutan, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 29 Maret 2014.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Awaludin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. DK 4840 UX (palsu),



No.Pol.DK 4623 UU (asli) merk Suzuki Skywave 125SC
warna merah-hitam tahun 2007 Noka : MH8CF4EBA7 J-
111170, Nosin : F495-ID-110754;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis/type
Shogun 125 CC, warna hitam No.Pol DK 6455 VT;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhamad Andi
Susanto Als.Santo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa
tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon
keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS AWALUDIN bersama-sama dengan saksi
Muhamad Andi Susanto Als. Santo (dilakukan Penuntutan secara
terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar
jam 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September
2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di
jalan Sudirman, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan adik terdakwa berjalan-jalan disekitar Taman Kota Singaraja dan kemudian pulang bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna hitam No. Pol. DK. 6455 VT dan setelah sampai di Jalan Sudirman Kelurahan Banyuasri tepatnya didepan Kantor KESBANGLINMAS terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Skywave warna merah-hitam No. Pol. DK. 4623 UU yang sedang terparkir dan koncinya masih tergantung/nyantol di lubang koncinya, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan menyampaikan kepada saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo dan diakannya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil sepeda motor Suzuki Skywave warna merah-hitam No. Pol. Dk. 4623 UU tersebut, sedangkan saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil duduk disepeda motornya, dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo membawanya ke rumah terdakwa di Jalak Putih I Kelurahan Banyuasri Singaraja yang kemudian besoknya sepeda motor Skywave warna merah - hitam No. Pol. DK. 4623 UU tersebut No. Pol./DK.nya dirubah/diganti menjadi DK. 4840 UE dengan maksud menghilangkan jejak dan kemudian menitipkannya kepada saksi Khalid Saleh Als.



Pak Ali di Desa Tegallingga ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo (dilakukan Penuntutan secara terpisah) saat mengambil sepeda motor Suzuki Skywave warna merah-hitam No. Pol. DK. 4623 UU tersebut tanpa seijin saksi Gede Darma Yasa dengan maksud dipergunakan sendiri oleh terdakwa bersama saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo dan atas kejadian tersebut saksi Gede Darma Yasa menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Gede Darma Yasa ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 02.00 wita, awalnya saksi minum minuman beralkohol dirumah teman saksi;
- Bahwa saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Skywave 125 cc, warna merah hitam dengan nomor polisi DK 4623 UU;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, kepala saksi terasa sakit dan untuk menghindari hal buruk yang terjadi di jalan,



saksi berhenti di jalan Sudirman tepatnya di Halte Bus
depan Asrama Benglap, Kelurahan Banyuasri, Singaraja;

- Bahwa kunci sepeda motor saat itu masih tersangkut di
sepeda motor ;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita, saat saksi bangun ternyata
sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke
kantor polisi;
- Bahwa dari keterangan polisi, saksi mengetahui bahwa
sepeda motor saksi ditemukan di Desa Tegalinggah;
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor itu kembali,
tidak ada bagian yang dirubah, hanya plat asli yang
diganti;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.
13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan harga
jual sekarang kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk
mengambil sepeda motor tersebut.

Saksi 2. Khalid Saleh Als. Pak Ali;

- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, saat Terdakwa masih
ada hubungan pacaran dengan anak saksi, Terdakwa datang
ke rumah saksi dan menitipkan sebuah sepeda motor Suzuki
Skywave 125cc warna merah hitam DK 4623 UU dan saat itu
Terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut
dan juga mengatakan kepada saksi, untuk tidak membawa
sepeda motor tersebut keluar;



- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun Terdakwa selalu mengatakan membiarkan saja dulu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2013, petugas polisi datang kerumah saksi dan dari petugas tersebut saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Saksi 3. Muhamad Andi Susanto Als. Santo;

- Bahwapada hari Kamis, tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 20.00 wita, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Taman Kota Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6455 VT;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita, saksi pulang dari taman kota menuju kerumah saksi. Tiba di Jalan Sudirman, di Halte Bus depan Asrama Benglap Singaraja, Terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Skywave warna merah hitam sedang terparkir dan kuncinya masih tersangkut;
- Bahwa pemiliknya sedang tertidur didekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menuntunnya terlebih dahulu baru kemudian



menghidupkannya ;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah dan pada sore harinya, Terdakwa membawanya ke Dusun Munduk Kunci, Desa Tegalinggah, menitipkannya pada saksi Khalid Saleh

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.DK 4840 UX (palsu), No.Pol.DK 4623 UU (asli) merk Suzuki Skywave 125SC warna merah-hitam tahun 2007 Noka : MH8CF4EBA7 J-111170, Nosin : F495-ID-110754 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis/type Shogun 125 CC, warna hitam No.Pol DK 6455 VT, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andi Susanto jalan-jalan di Taman Kota Singaraja dengan mengendarai sepeda motor merk Shogun warna Hitam DK 6455 VT;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa dan saksi Muhamad Andi Susanto pulang dari Taman Kota dan setibanya di Jalan Sudirman Di Halte Bus depan Asrama Benglap Kelurahan Banyuasri Singaraja, Terdakwa melihat sepeda



motor merk Skywave sedang terparkir dengan kunci yang masih tergantung;

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian mendekati dan selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut, membawanya kerumah Terdakwa di Jalak Putih ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengganti plat sepeda motor tersebut dengan nomor DK 4840 UE ;
- Bahwa Terdakwa mengganti plat tersebut agar tidak terlacak dan tidak dicurigai oleh polisi ;
- Bahwa pada sore harinya, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Munduk Kunci, Desa Tegalinggah dan menitipkannya kepada saksi Khalid Saleh kurang lebih selama tiga bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Gede Darma Yasa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benarpada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 02.00 wita, awalnya saksi Gede Darma Yasa merasa pusing sehabis minum minuman beralkohol, lalu memutuskan untuk beristirahat di Halte Bus depan Asrama Benglap, Kelurahan Banyuasri, Singaraja ;
- Bahwa benar sepeda motor merk Skywave, dengan nopol DK 4623 UU milik saksi Gede Darma Yasa, dibiarkan terparkir



disamping saksi Gede Darma Yasa dan kunci kontaknya tetap tergantung pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar saat saksi Gede Darma Yasa tengah tertidur dengan lelap, datang Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andi Susanto dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa benar Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Gede Darma Yasa tersebut dengan kunci kontak yang masih tergantung, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya terlebih dahulu. Setelah agak jauh, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Jalak Putih dan saksi Muhamad Andi Susanto mengendarai sepeda motor merk Shogun;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan nomor DK 4840 UE, dengan maksud agar tidak terlacak dan tidak dicurigai oleh polisi ;
- Bahwa benar, ketika saksi Gede Darma Yasa terbangun, sudah tidak melihat sepeda motor miliknya ada pada tempat semula ;
- Bahwa benar saksi Gede Darma Yasa kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa benar pada sore harinya, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Khalid Saleh di Dusun Munduk kunci, Desa Tegalinggah dan mengatakan kepada saksi Khalid Saleh agar tidak membawa sepeda motor tersebut keluar;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Gede Darma Yasa



tersebut kurang lebih tiga bulan berada dirumah saksi Khalid Saleh, sampai akhirnya polisi datang untuk mengambilnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa ia tidak mendapat ijin dari saksi Gede Darma Yasa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 363 (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Agus Awaludin yang telah



diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian secara formal, subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindak yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa awalnya saksi Gede Darma Yasa memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Skywave di Halte bus Jalan Sudirman Singaraja, depan Asrama Benglap Singaraja, karena saksi Gede Darma Yasa dalam keadaan pusing dan mabuk sehingga tidak mampu lagi untuk mengendarai sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa saat saksi Gede Darma Yasa tertidur di



Halte, dalam waktu yang bersamaan datang Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andi Susanto Als. Santo yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun. Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Skywave dan melihat kunci kotaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor Skywave tersebut, sampai jarak yang dirasa cukup jauh. Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju kerumah Terdakwa di Jalak Putih sedangkan saksi Muhamad Andi Susanto mengendarai sepeda motor Shogun yang dikendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam sub unsur mengambil, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan berpindahnya sepeda motor milik saksi Gede Darma Yasa dari tempatnya semula ke tempat lain atau setidaknya kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi barang, maka sepeda motor termasuk dalam pengertian barang oleh karena merupakan sesuatu yang berwujud nyata dan juga memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Skywave yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Gede Darma Yasa. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi



dan juga keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa benar sepeda motor Skywave tersebut adalah milik saksi Gede Darma Yasa dan bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya. Dari fakta tersebut, unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor merk Skywave milik saksi Gede Darma Yasa. Sepeda motor tersebut kemudian diganti plat nomor polisinya oleh Terdakwa dan pada sore harinya dititipkan kepada saksi Khalid Saleh di Dusun Munduk Kunci, Desa Tegalinggah. Pada saat menitipkan sepeda motor tersebut, Terdakwa berpesan kepada saksi Khalid Saleh untuk tidak membawa sepeda motor tersebut keluar rumah. Setelah beberapa waktu dititipkan, Saksi Khalid Saleh telah berkali-kali meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menitipkan dirumah saksi Khalis Saleh dan untuk meyakinkan saksi Khalid Saleh, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang gadaian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, sudah cukup untuk membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa belum sempat memakai sepeda motor tersebut sebagaimana keinginan Terdakwa, namun karena diambil dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah dan



perbuatan tersebut telah mengganggu hak subyektif seseorang,
maka perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai
perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi ;

**Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Halte Bus depan
Asrama Benglap bersama dengan saksi Muhamad AnDi Susanto,
dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda
motor skywave yang terparkir sedangkan saksi Muhamad Andi
Susanto tetap berada diatas sepeda motor Shogunnya.Terdakwa
kemudian menuntun sepeda motor Skywave sampai dengan jarak
yang cukup jauh, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor
tersebut lalu membawanya kerumah Terdakwa di Jalak Putih
sedangkan saksi Muhamad Andi Susanto bertugas mengendarai
sepeda motor merk Suzuki Shogunyangdipergunakan
sebelumnya,menuju kerumahnya di Jalak Putih;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa
baik Terdakwa maupun saksi Muhamad Andi Susanto masing-masing
memiliki peranan yang saling berkaitan satu sama lainnya,
yang bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni agar Terdakwa
dapat memiliki sepeda motor Skywave tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah
terpebuhi;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 363 (1) ke-4KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.DK 4840 UX(palsu),



No.Pol.DK 4623 UU (asli) merk Suzuki Skywave 125SC warna merah-hitam tahun 2007 Noka : MH8CF4EBA7 J-111170, Nosin : F495-ID-110754 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis/type Shogun 125 CC, warna hitam No.Pol DK 6455 VT, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan berkas perkara lain, maka sudah sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara dengan nama Terdakwa Muhamad Andi Susanto Als.Santo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, oleh karena banyaknya terjadi kehilangan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Mengingat, pasal 363 (1) ke-4 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Agus Awaludin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. DK 4840 UX (palsu), No. Pol. DK 4623 UU (asli) merk Suzuki Skywave 125SC warna merah-hitam tahun 2007 Noka : MH8CF4EBA7 J-111170, Nosin : F495-ID-110754 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis/type Shogun 125 CC, warna hitam No. Pol DK 6455 VT, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara dengan nama Terdakwa Muhamad Andi Susanto Als. Santo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014, oleh kami, NI MADE DEWI SUKRANI, SH. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Majelis Hakim, I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. dan AMIN IMANUEL BURENI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singarajadan dihadiri oleh I GEDE PUTU ASTAWA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Hakim Anggota,

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)